

Peran Mediator Dalam Mengurangi Tingkat Perceraian di Pengadilan Agama Medan

Wahda Hilwani Damanik¹, Muthia Erina Nasution², Fauziah Lubis³

^{1,2,3}Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

wahdahilwani08@gmail.com¹, muthiaerina11@gmail.com²,

fauziahlubis@uinsu.ac.id³

ABSTRACT

Article 1 paragraph (1) explains "Mediation is a way of settling disputes through a negotiation process to obtain an agreement between the parties assisted by a mediator". Paragraph (2) "A mediator is a judge or other party who has a mediator certificate as a neutral party who assists the parties in the negotiation process to find various possibilities for dispute resolution without resorting to deciding or forcing a settlement". The mediator has carried out mediation to the maximum to increase the success of mediation, especially in divorce cases. Mediation in the Religious Court is a peace process carried out by a mediator judge between the litigants to reach an agreement with a win-win solution.

Keywords : role, mediator, divorce, religious courts.

ABSTRAK

Pasal 1 ayat (1) menjelaskan "Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh Mediator". Ayat (2) "Mediator adalah hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutuskan atau memaksakan sebuah penyelesaian". Mediator telah melaksanakan mediasi dengan maksimal untuk meningkatkan keberhasilan mediasi khususnya dalam perkara perceraian. Mediasi di Pengadilan Agama adalah suatu proses usaha perdamaian yang dilakukan oleh hakim mediator antara para pihak yang berperkara untuk mencapai kesepakatan dengan hasil akhir sama-sama menguntungkan (win-win solution).

Kata kunci : peran, mediator, perceraian, pengadilan agama.

PENDAHULUAN

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita yang diharapkan di dalamnya tercipta rasa sakinah, mawaddah warahmah. Untuk mencapai hal tersebut diperlukan kepada keduanya untuk adanya saling pengertian dan saling memahami kepentingan kedua belah pihak, terutama yang berkaitan dengan hak dan kewajiban, dalam kehidupan rumah tangga sering kita jumpai suami istri mengeluh dan mengadu kepada orang lain ataupun kepada keluarganya, akibat karena tidak terpenuhinya hak yang harus diperoleh atau tidak dilaksanakannya kewajiban dari salah satu pihak, atau karena alasan lain yang dapat berakibat timbulnya suatu perselisihan diantara kedua suami isteri tersebut maka sangat perlu sebuah mediasi dalam

menyelesaikan masalah yang terjadi. Tidak mustahil dari perselisihan tersebut akan berakibat pada putusnya ikatan perkawinan (perceraian).

Salah satu alasan atau sebab dimungkinkannya perceraian adalah syiqaq (perselisihan/pertengkaran yang berlarut-larut antara suami isteri). Dalam Al-Qur'an surah an-Nisa ayat 35, Allah SWT, telah memerintahkan bahwa jika dikhawatirkan ada persengketaan antara keduanya (suami isteri), maka kirimlah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan. Dari ayat tersebut, dapat dipahami bahwa salah satu cara menyelesaikan perselisihan/pertengkaran antara suami isteri, yaitu dengan jalan mengirim seorang hakim selaku "mediator" dari kedua belah pihak untuk membantu menyelesaikan perselisihan tersebut.

Mediasi adalah salah satu cara penyelesaian sengketa melalui cara "non litigasi", yaitu penyelesaian yang dilakukan di luar jalur pengadilan. Namun tidak selamanya proses penyelesaian sengketa secara mediasi, murni ditempuh di luar jalur pengadilan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan yang merevisi PERMA Nomor 2 Tahun 2003. Dalam PERMA tersebut dituangkan beberapa hal diantaranya adalah pertama, wajib melakukan proses mediasi yang terkait dengan proses berperkara di pengadilan (pasal 2 ayat (1)); kedua, setiap hakim, mediator dan para pihak wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi yang diatur dalam peraturan ini; ketiga, tidak menempuh prosedur mediasi berdasarkan ketentuan pasal 130 HIR atau pasal 154 RBG yang mengakibatkan putusan batal demi hukum; keempat, hakim dalam pertimbangan putusan perkara wajib menyebutkan bahwa yang bersangkutan telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan menyebutkan nama mediator untuk perkara yang bersangkutan.

PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang pada penelitian ini maka rumusan masalah yang dapat diambil adalah Bagaimana peran mediator dalam menurunkan angka perceraian di Pengadilan Agama?

METODE PENELITIAN

Dari sifatnya penelitian ini tergolong deskriptif analitis, karena dalam penelitian ini bertujuan mendeskripsikan atau menggambarkan mengenai peran mediator dalam mengurangi tingkat perceraian sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang prosedur mediasi di pengadilan. Penelitian ini sifatnya deskriptif yang artinya penelitian memberikan data detail tentang segala sesuatu fenomena dan fakta yang terjadi di lapangan terkait peran mediator dalam hal ini adalah mediator hakim yang terdaftar di Pengadilan Agama.

PEMBAHASAN

A. Pengertian Mediasi

Dalam pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perceraian adalah merupakan salah satu penyebab putusnya perkawinan yang berarti putusnya ikatan lahir batin antara suami dan isteri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami dan istri. Selanjutnya dalam ketentuan pasal 39 ayat 1 UU perkawinan ditentukan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan hanya didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak yang mana untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri tersebut tidak akan dapat rukun kembali sebagai suami isteri.¹

Istilah mediasi dalam Islam dikenal dengan as-sulh. Secara bahasa artinya meredam pertikaian. Sulh menurut istilah artinya adalah akad atau perjanjian yang dibuat untuk mengakhiri perselisihan atau pertengkaran antara dua pihak yang sedang bersengketa secara damai.² Praktik as-sulh sudah dilakukan sejak zaman Nabi Muhammad SAW dengan berbagai bentuk. Untuk mendamaikan antara suami isteri yang sedang bertengkar, anatar kau muslimin dengan kaum kafir, dan antara satu pihak dengan pihak yang lain yang sedang berselisih. As-sulh menjadi metode untuk mendamaikan dengan kerelaan masing-masing pihak yang berselisih tanpa dilakukan proses peradilan dihadapan hakim. Tujuan utamanya adalah agar pihak-pihak yang berselisih dapat menemukan kepuasan sebagai jalan keluar atas konflik yang sedang terjadi. Karena pada dasarnya berdasarkan kerelaan semua pihak yang berselisih.

Dalam Sahih Bukhari dijelaskan pula tafsir dari ayat ini, bahwa yang dimaksud dengan wanita yang takut akan nusyuz atau sikap acuh tak acuh dari suaminya, adalah suami yang tidak lagi mempunyai keinginan terhadap istriya. Yaitu hendak menceraikannya dengan wanita lain, lalu istri berkata kepada suaminya: "Pertahankanlah aku dan jangan kau ceraikan. Silahkan engkau menikah dengan wanita lain, engkau terbebas dari nafkah dan kebutuhan untukku." Maka firman Allah dalam ayat tersebut: "Maka tidak mengapa bagi keduanya mengusahakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu baik bagi mereka"³

Dari sebab turunnya ayat ini penulis berpendapat bahwa saat itu Saudah melakukan upaya perdamaian ketika akan terjadi perceraian. Ia berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan memberikan jatah harinya kepada Aisyah, istri Rasulullah yang paling muda. Dalam hal ini memang tidak ada pihak ketiga yang berperan sebagai mediator. Namun apa yang dilakukannya adalah bentuk dari alternatif menyelesaikan sengketa, yang kemudian ditegaskan dengan syariat islam dengan diturunkannya surat An-Nisa ayat 128.

¹ Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahannan, *Hukum Perceraian*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2014), Hlm. 7

² Aw Munawir, *Kamus Al Munawir*, (Yogyakarta: Pondok Pesantren Al Munawir, 1984), Hlm 843

³ Muhammad bin Ismail al Bukhori, *Shahih al Bukhori*, juz 3, cet. I, (Kairoo: Dar al Hadits, 2000) , Hlm 67

Para ulama bersepakat, bahwa syarat untuk menjadi seorang hakim disamakan dengan syarat menjadi seorang qadhi, yaitu :

- 1) Islam, kedua orang hakim tersebut harus beragama Islam.
- 2) Berakal, tidak sah apabila hakim tersebut memutuskan dalam keadaan gila.
- 3) Telah mencapai usia dewasa, karena hakim membutuhkan penalaran untuk menentukan perkara tersebut dipisahkan atau disahkan.
- 4) Adil, yaitu dapat menjaga agama dan menjaga amanat atau rahasia pasangan yang bersengketa.
- 5) Bukan budak belian⁴

Hakim mengutus hakim yang memenuhi syarat-syarat seperti layaknya seorang mediator profesional. Seorang hakim juga berhak memberikan kesimpulan apakah perkawinan antara suami isteri layak dipertahankan atau bahkan lebih baik bubar. Tidak berbeda dengan tugas mediator yang melaporkan hasil mediasi dengan dua pilihan, berhasil atau gagal.

Konsep Islam dalam menghadapi persengketaan antara suami isteri adalah menjaga keutuhan rumah tangga. Dalam menjalani kehidupan rumah tangga, tidak mungkin dilewati tanpa adanya perbedaan sikap dan pendapat yang berakumulasi pada sebuah konflik. Oleh karena itu, Islam selalu memerintahkan kepada pemeluknya agar selalu berusaha menghindari konflik.

Dalam peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan pada huruf a menjelaskan pengertian mediasi ialah (cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan.

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Dalam PERMA No. 1 Tahun 2008 disebutkan pengertian mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.⁵

Mediasi yang dilakukan di pengadilan diharapkan tidak hanya meringankan beban pengadilan, tetapi juga menolong rakyat banyak agar tidak berperkara terlalu lama di pengadilan sehingga ada peran fungsi sosial dalam mediasi. Selain itu juga, dengan mediasi tugas hakim menjadi ringan karena tidak perlu memeriksa perkara karena perkara tersebut telah dapat diselesaikan secara damai melalui mediasi di Pengadilan. Mediasi lebih mengedepankan proses musyawarah dan juga nanti pada

⁴ Abd. Somad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam hukum Indonesia*, Cet I (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), Hlm 333-334

⁵ Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi Pengadilan*

akhirnya dapat menjaga nama baik antara para pihak yang berperkara karena diselesaikan secara damai.

Mediator menolong para pihak untuk memahami pandangan para pihak lainnya sehubungan dengan masalah-masalah yang disengketakan, dan selanjutnya membantu mereka melakukan penilaian yang objektif dari keseluruhan situasi atau keadaan yang sedang berlangsung selama dalam proses perundingan. Jadi mediator harus tetap bersikap netral selalu membina hubungan baik, berbicara dengan bahasa para pihak, mendengarkan secara aktif menekankan pada keuntungan potensial, meminimalkan perbedaan-perbedaan yang menitik beratkan persamaan-persamaan, yang bertujuan untuk membantu para pihak bernegosiasi secara lebih baik atas penyelesaian suatu sengketa.⁶

Jadi mediator adalah upaya penyelesaian sengketa dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan, yang membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian (solusi) yang diterima oleh kedua belah pihak.⁷

Mediator memegang peranan krusial dalam menjaga kelancaran media. Seorang mediator tidak hanya bertindak sebagai penengah belaka yang hanya bertindak sebagai penyelenggara dan pemimpin diskusi saja, tetapi juga harus membantu para pihak untuk mendesain penyelesaian sengketa sehingga dapat menghasilkan kesepakatan bersama. Dalam hal ini seorang mediator juga harus mempunyai kemampuan mengumpulkan sebanyak mungkin informasi yang nantinya akan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun dan mengusulkan berbagai pilihan penyelesaian masalah yang disengketakan. Kemudian mediator juga akan membantu para pihak dalam menganalisis sengketa atau pilihan penyelesaiannya, sehingga akhirnya dapat mengemukakan rumusan kesepakatan bersama sebagai solusi penyelesaian masalah yang juga akan ditindak lanjuti bersama pila.

B. Tujuan Mediasi

Mediasi merupakan salah satu bentuk dari alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Tujuan dilakukannya mediasi adalah menyelesaikan sengketa antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan imparisial. Mediasi dapat mengantarkan para pihak ketiga pada perwujudan kesepakatan damai yang permanen dan lestari, mengingat penyelesaian sengketa melalui mediasi menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang sama, tidak ada pihak yang dimenangkan atau pihak yang dikalahkan (win-win solution).⁸

⁶ Fauziah lubis, *Bunga Rampai Hukum Keadvokatan*, (Medan: CV. Manhaji, 2021), Hlm 38

⁷ Gatot Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 2006), Hlm 2

⁸ Abbas Syafrizal, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah*, (Cet. I: Jakarta: Elips Project, 1993), Hlm 24

Dalam mediasi para pihak yang bersengketa proaktif dan memiliki kewenangan penuh dalam pengambilan keputusan Mediator tidak memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan, tetapi ia hanya membantu para pihak dalam menjaga proses mediasi guna mewujudkan kesepakatan damai mereka⁹. Penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi sangat dirasakan manfaatnya, karena para pihak telah mencapai kesepakatan yang mengakhiri persengketaan mereka secara adil dan saling menguntungkan. Bahkan dalam mediasi yang gagal pun, di mana para pihak belum mencapai kesepakatan, sebenarnya juga telah merasakan manfaatnya. Kesiapan para pihak bertemu di dalam proses mediasi, paling tidak telah mampu mengklarifikasikan akar persengketaan dan mempersempit perselisihan diantara mereka. Hal ini menunjukkan adanya keinginan para pihak untuk menyelesaikan sengketa, namun mereka belum menemukan format tepat yang dapat disepakati oleh kedua belah pihak.

C. Upaya Mediator Dalam Menemukan Solusi Atas Perceraian di Pengadilan Agama

Dalam tahap perancangan ini Mediator bisa mendorong para pihak untuk berfikir tentang perkara dari berbagai segi, yang paling penting adalah menjelaskan bahwa melanjutkan proses litigasi berarti ada yang kalah dan ada yang menang. Adapun bila sepakat berdamai, maka masing-masing pihak berada dalam level yang seimbang atau dengan kata lain, berbagi kekalahan dan kemenangan.

Setelah Mediator mengetahui dan mempelajari duduk perkara sebagaimana yang disebutkan di atas maka selanjutnya Mediator adalah membuat formula penyelesaian. Mediator menawarkan sejumlah solusi maka keterbukaan fikiran muncul. Format penyelesaian perkara yang ditawarkan oleh Mediator ini dilakukan untuk mencoba agar para pihak agar memilih penyelesaian perkara yang ditawarkan daripada dengan jalan perceraian.

Tahap ini juga mensyaratkan kecerdikan Mediator untuk secara aktif terlibat dalam upaya konkret pencairan solusi atas perkara. Bisa saja Mediator berdasarkan pengalaman serta pengetahuan dalam bidang hukum yang dipunyainya menyodorkan beberapa skenario penyelesaian perkara. Para pihak dipersilahkan memilih skenario mana yang bisa diterima dan dirasakan bermanfaat bagi masing-masing pihak. Skenario yang boleh diajukan masih bersifat umum. Atau apabila para pihak sudah mempunyai kemauan serta upaya aktif dalam mencari solusi atas perkara, maka Mediator tinggal mendorong serta menarahkan para pihak agar lebih fokus pada hal-hal yang kondusif bagi tercapainya kesepakatan damai.

Dalam hal misalnya pembicaraan dalam proses mediasi sudah dilandasi emosi, maka Mediator harus mengarahkan atau mengembalikan fokus pembicaraan ke arah logika untuk penyelesaian perkara. Bisa juga Mediator menghentikan mediasi dan membuka lagi ketika situasi emosional para pihak sudah lebih dingin. Dalam hal ini

⁹ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana OrenadaMedia Group, 2011), Hlm 22.

Mediator bisa berperan sebagai Mediator yang mengarahkan sistem pembicaraan agar lebih sistematis dan terarah.

Peranan mediator dalam sengketa dimaksud sangatlah jelas dan dapat dilihat dari firman Allah dalam QS. An-Nisa ayat (35), bahwa apabila dikhawatirkan ada perselisihan/pertengkaran antara keduanya (suami isteri), maka kirimlah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan untuk membantu menyelesaikannya. Dimana kata hakim dalam ayat tersebut tidak lain melainkan sebagai "mediator".

Dari makna ayat tersebut, memberikan pemahaman akan pentingnya peran mediator dalam ikut membantu menyelesaikan sengketa/perselisihan/pertengkaran yang terjadi antara suami isteri, sebab bukan tidak mungkin, dengan bantuan mediator dalam masalah tersebut para pihak akan lebih terbuka untuk membicarakan persoalan yang sebenarnya dengan tanpa adanya tekanan, baik secara fisik maupun psikologis, karena hanya berhadapan dengan mediator yang ia yakin dapat membantunya. Situasi seperti ini sangatlah berbeda jika dilakukan di depan orang banyak, dimana tidak menutup kemungkinan masing-masing pihak merasa tidak ingin dikalahkan, dengan saling mengedepankan dan mempertahankan egoisme.

Apabila ditelusuri lebih dalam, ada kalanya para pihak yang berselisih tersebut (suami isteri), salah satu diantara keduanya atau mungkin pula dua-duanya, dalam hati kecilnya masih menginginkan untuk kembali seperti biasa, namun kadang kendalanya, mereka tidak mengetahui serta tidak mampu untuk memulainya. Inilah mungkin salah satu hikmah diperintahnya oleh Allah SWT., untuk mengutus seorang mediator dalam ikut menyelesaikan perselisihan antara suami isteri, yang sekaligus memperlihatkan kepada kita begitu penting dan mulianya peranan serta tugas dari mediator tersebut dalam berusaha mendamaikan keduanya.

Peranan mediator yang cukup besar, dapat juga dilihat dalam penjelasan pasal 76 ayat (2) UU No. 7/1989, dimana pengangkatan mediator dalam perkara perceraian atas dasar syiqaq, dilakukan sesudah proses pemeriksaan saksi serta alat-alat bukti yang diajukan para pihak. Setelah hakim mendapat gambaran secara seksama apa dan bagaimana perselisihan serta persengketaan suami isteri dan faktor yang mempengaruhinya, dan berpendapat bahwa ada kemungkinan bisa didamaikan melalui mediator yang dekat dan berpengaruh kepada suami isteri.

Peranan mediator sangat berguna dalam ikut membantu, memberikan masukan serta pertimbangan pada pengadilan atau hakim guna untuk memutuskan dan menyelesaikan perselisihan yang terjadi. Yang dimaksud dengan kewenangan mediator dalam menyelesaikan sengketa perceraian atas dasar syiqaq, tidak lain adalah kewenangan mediator untuk memberikan data kepada hakim untuk penjatuhkan putusan.¹⁰

¹⁰ Bustamam Umam, *Peranan Mediator dalam Mediasi Perkara Perceraian*, Vol. 8. No 1, Jurnal Dusturiah, 2018, Hlm 37

Pendapat mediator tidak mengikat hakim dalam menjatuhkan putusan. Undang-undang dalam hal ini juga tidak memberikan kewenangan bagi mediator untuk menjatuhkan putusan. Mediator yang diatur dalam pasal 76 ayat (2) lebih dititikberatkan pada kewajiban dari pada kewenangan mediator wajib berusaha untuk mencari upaya penyelesaian, tapi tidak berwenang memutus dan menyelesaikan sendiri perselisihan perselisihan suami isteri.

Sesuai fungsinya dan peranannya, hukum memberikan kepada mediator hak mengusulkan atau mengajukan pendapat kepada hakim yang mengangkatnya, dan tidak mengikat bagi hakim. Dalam hal ini tampaknya undang-undang memberikan kebebasan yang sepenuhnya kepada hakim untuk menilai usulan dari mediator. Namun walaupun hakim tidak terikat terhadap keputusan mediator, tetapi kalau usul yang diajukan tersebut didukung oleh alasan-alasan yang logis dan masuk akal, kiranya kurang bijaksana rasanya apabila hakim mengabaikannya, sekurang-kurangnya usulan pendapat mediator harus diperhatikan hakim dalam mengambil putusan.

KESIMPULAN

Mediasi pada dasarnya ditopang oleh kemampuan berkomunikasi serta kebiasaan untuk meyakinkan para pihak yang berperkara bahwa proses pembahasan maupun kesimpulan dalam mediasi adalah hal yang baik serta rasional untuk menyelesaikan perkara. Tentunya tidak semua tipe perkara bisa diselesaikan dengan mudah bahkan sebagian besar perkara yang masuk ke pengadilan adalah dalam bentuk gugatan adalah perkara yang sudah akut. Maka tugas Mediator di pengadilan agama adalah pada dasarnya untuk menyelesaikan atau mendamaikan perkara, khususnya perkara perceraian yang sudah gagal diselesaikan dalam tahap sebelum ke pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Syaifuddin, Muhammad, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahannan, 2014, *Hukum Perceraian*, Jakarta, Sinar Grafika
- Munawir, Aw, 1984, *Kamus Al Munawir*, Yogyakarta: Pondok Pesantren Al Munawir
- Ismail al Bukhori, bin Muhammad, 2000, *Shahih al Bukhori*, juz 3, cet. I, Kairoo: Dar al Hadits
- Somad, Abd, 2010, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam hukum Indonesia*, Cet I Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi Pengadilan*
- Iubis, Fauziah, 2021, *Bunga Rampai Hukum Keadvokatan*, Medan: CV. Manhaji
- Soemartono, Gatot, 2006, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, Jakarta: Gramedia

As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga

Volume 5 Nomor 3 (2023) 482-490 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807

DOI: 10.47476/assyari.v5i3.2720

Syafrizal, Abbas, 1993, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah*, Cet. I: Jakarta: Elips Project

Umam, Bustamam, 2018, *Peranan Mediator dalam Mediasi Perkara Perceraian*, Vol. 8. No 1, Jurnal Dusturiah

Abbas, Syahrizal. 2011. *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. Jakarta. Kencana Orenada Media Group.